

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)

Saran Perujukan

How to cite:

Utomo, Handika., & Widyawati, Anis (2025). Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Narkotika Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kota Salatiga) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 117-143.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.26158>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)



Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Narkotika Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kota Salatiga)

Implementation of Diversion in Juvenile Narcotics offenses to Realize Restorative Justice (A Case Study of Salatiga City)

Handika Ridho Utomo¹ , Anis Widyawati¹ 

¹ Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: handikah88@students.unnes.ac.id

Abstract *In the development of criminal law in Indonesia, the classical school—which emphasizes retributive justice and focuses solely on the criminal act (daad-strafrecht)—has gradually been replaced by the modern school of thought. This modern approach considers both the act and the individual who committed it (daad-dader-strafrecht), and prioritizes the benefits of punishment as well as the restoration of harm caused by criminal behavior. This study adopts a juridical-empirical legal research approach, using interviews and documentation as primary sources, and relevant legislation and legal literature as secondary sources. Children, due to their still-developing psychological condition, are especially vulnerable to harmful influences such as narcotics abuse. Considering their essential role as future leaders of the nation, criminal cases involving child offenders must be resolved through approaches different from those applied to adults. One such approach is diversion, a process regulated under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Although the legal basis for diversion is well-established, its implementation continues*

to face several challenges, particularly in relation to the legal structure, legal culture, and the legal substance itself.

Keywords *Juvenile Delinquency, Diversion, Narcotics, Restorative Justice*

Abstrak Dalam perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, aliran klasik yang cenderung mengedepankan nilai pembalasan dan hanya memandang dari sisi perbuatan saja (*daad strafrecht*) perlahan mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh aliran modern yang memperhatikan baik dari sisi perbuatan dan pembuat (*daad-dader strafrecht*) serta memprioritaskan manfaat dan pemulihan akibat tindak pidana sebagai tujuan utama dari pemidanaan. Penelitian ini menggunakan studi hukum yuridis empiris, dengan menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai sumber data sekunder. Anak sebagai individu dengan kondisi psikis yang masih labil tentu sangat rentan untuk terjerumus kepada hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Mengingat peran vital anak sebagai penerima estafet yang akan melanjutkan perjuangan bangsa di masa mendatang, maka dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam kejahatan semacam ini harus dilakukan diluar mekanisme yang diberlakukan pada orang dewasa. Salah satu mekanisme yang dapat dijadikan sebagai alternatif pemidanaan ialah diversi yang memiliki pengaturan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun telah memiliki dasar yuridis yang memadai, namun dalam realitanya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan diversi itu sendiri, baik yang terkait dengan *legal structure, legal culture, bahkan legal substance*.

Kata kunci *Pidana Anak, Diversi, Narkoba, Keadilan Restoratif*

A. Pendahuluan

Anak pada hakikatnya merupakan sebuah anugerah fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati di dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta layak dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya. Sebagai sebuah generasi yang nantinya akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa, anak memiliki kedudukan yang sangat krusial untuk memimpin dan memajukan bangsa di masa yang akan datang¹. Dengan mempertimbangkan kedudukan vital yang diemban oleh anak, maka tanggung jawab untuk mendidik dan mempersiapkan masa depan anak tidak hanya terletak pada orang tua saja, melainkan juga harus melibatkan partisipasi dari masyarakat bahkan negara. Dalam kaitannya dengan hal ini, Kewajiban negara terhadap anak tidak hanya sekedar pemberian pengayoman, pemeliharaan, dan

¹ Supriadi, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Bawah Umur Di Polres Kutai Timur", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* (ejurnal.untag-smd.ac.id, 2020), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4761>

pemenuhan kesejahteraan, melainkan juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan upaya perlindungan anak.²

Secara biologis setiap anak akan memasuki suatu fase yang disebut pubertas. Masa pubertas adalah tahapan di mana perkembangan kerangka dan sistem reproduksi berlangsung sangat cepat, terutama pada awal periode remaja. Di berbagai masyarakat dan budaya, masa remaja umumnya dimulai pada rentang usia 10–13 tahun dan berakhir sekitar 18–22 tahun³. Adapun secara psikososial, seorang anak yang sedang berada dalam fase pubertas akan rentan untuk meniru perilaku dari orang disekitarnya, baik keluarga, rekan sebaya, hingga masyarakat. Apabila para pihak tersebut tidaklah memberikan cerminan perilaku yang baik, maka dikhawatirkan seorang anak nantinya akan tumbuh sebagai seorang pribadi yang menyimpang dan bermasalah. Oleh karenanya, jika melihat pada kondisi yang terjadi dewasa ini beberapa kenakalan serta penyimpangan yang dilakukan oleh remaja (*Juvenile Delinquency*) seringkali berakar dari pengabaian sosial dan kurangnya kontrol sosial⁴.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk dari *Juvenile Delinquency* yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini⁵. Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021, diketahui bahwa penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) didominasi oleh pelaku pencurian (23%), kemudian disusul oleh pelaku tindak pidana narkoba (17,8%) dan pelaku asusila (13,2%). Lebih lanjut melalui laporan yang sama juga diuraikan bahwa 82,4% dari pelaku tindak pidana narkoba anak berstatus sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir⁶. Selain disebabkan oleh kondisi psikososial anak yang masih berada dalam fase pubertas, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan mudahnya anak terjerumus dalam hal ini seperti terbukanya akses informasi digital yang memudahkan anak untuk melakukan transaksi narkoba, hubungan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) hingga adanya keterbatasan kondisi ekonomi yang dapat mendesak seorang anak untuk melakukan transaksi

² HA Sengkey and T Michael, "Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba", *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah ...* (jurnal.syntaxliterate.co.id, 2023), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12980>

³ PD Kusumawati, S Ragilia, NW Trisnawati and ..., "Edukasi masa pubertas pada remaja", *Journal of Community ...* (jceh.org, 2018), <https://doi.org/10.30994/jceh.v1i1.1>

⁴ Kartini, Kartono. *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta; CV. Rajawali, 2008.

⁵ H Purbanto and B Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam", *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* (journal.uir.ac.id, 2023), <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11412>

⁶ Badan Narkotika Nasional. BNN RI DAN KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Remaja. Available from <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba> (Diakses 10 Juli 2025)

narkotika⁷. Anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana saja, melainkan juga harus dipandang sebagai korban. Pendekatan ini berangkat dari konsep bahwa penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan sebagai *crime without victim*⁸. Oleh karenanya, secara tak langsung pelaku penyalahgunaan narkotika sejatinya juga merupakan korban dari kejahatan tersebut, yang hal ini turut diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang memberi label pada seorang penyalahguna narkotika dengan frasa “korban” alih-alih “pelaku”. Dengan demikian akan dirasa kurang tepat jika individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika hanya dipandang sebagai pelaku semata tanpa mempertimbangkan aspek korban yang melekat padanya. Penegasan ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan karena dapat digunakan sebagai landasan awal untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian perkara yang akan diambil nantinya, terlebih mengingat akan dampak fisik dan mental yang diderita oleh penyalahguna narkotika, dimana secara tidak langsung menempatkan mereka pada posisi rentan yang memerlukan penanganan dan perlindungan khusus. Hal tersebut juga diperkuat oleh adanya ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit telah mengklasifikasikan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya sebagai kelompok yang berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Penyelesaian perkara anak, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, apabila dilakukan melalui pendekatan sistem peradilan pidana dengan mekanisme konvensional dapat memicu beraneka macam dampak negatif, khususnya bagi anak itu sendiri. Melihat peran krusial anak bagi bangsa di masa mendatang, serta mengingat masa depannya masih panjang, maka pembinaan atas anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin dilakukan diluar mekanisme pengadilan secara konvensional⁹. Salah satu tujuan dilakukan mekanisme penyelesaian semacam ini ialah guna menjauhkan stigma buruk dari masyarakat terhadap anak pasca menjalani hukuman serta mencegah anak menjadi *recidivis* dimasa yang akan datang.

Stigma sosial pada prinsipnya merupakan suatu proses pemberian label (*labelling*) yang pada umumnya bernuansakan negatif yang dilekatkan pada individu karena telah melakukan perbuatan tercela (amoral) yang melanggar suatu

⁷ M Pramesti, AR Putri "Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Permas* (journal2.stikeskendal.ac.id, 2022); <http://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/108>

⁸ SK Hidayat, HA Mirzana and D Indrawati, "Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika": *Jurnal Ilmu Hukum* (ejournalugj.com, 2021), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704>

⁹ BS Daud and LS Anggraeniko, "Kelemahan penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak", *Jurnal Pacta Sunt Servanda* (ejournal2.undiksha.ac.id, 2023), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1768>

nilai, norma, maupun aturan yang berlaku. Proses *labelling* yang umum terjadi di masyarakat kerap kali berujung pada penolakan keberadaan suatu individu dalam lingkungan sekitar. Ketika seseorang mengalami stigma sosial, ia akan merasakan kerugian dan dampak negatif terhadap identitas yang dimilikinya¹⁰. Adapun contoh konkrit pemberian stigma semacam ini dapat dilihat pada kehidupan sosial seorang mantan narapidana yang sering kali kehilangan kepercayaan serta penghormatan dari masyarakat karena dianggap memiliki rekam jejak yang buruk. Lebih jauh apabila penyelesaian perkara anak dilakukan melalui mekanisme konvensional tentu dikhawatirkan akan berimplikasi pada kesempatan kerja anak. Hal ini didasari pada masifnya perusahaan atau instansi mensyaratkan bahwa calon pelamar harus memiliki rekam jejak bersih tanpa keterlibatan dalam tindak pidana¹¹. Jika fenomena seperti ini diabaikan maka implikasi yang ada tak hanya mempersulit proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat, tetapi tentu juga berpotensi mendorong mereka kembali ke perilaku kriminal akibat keterbatasan peluang ekonomi.


Seseorang yang sudah terdesak akan kebutuhan ekonomi, senantiasa akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang guna menyambung hidup. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih jalur pintas untuk melakukan tindak pidana seperti peredaran narkotika. Fenomena semacam inilah yang dewasa ini menjadi salah satu problem utama yang dihadapi oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia tak terkecuali Kota Salatiga. Kota Salatiga merupakan suatu daerah yang potensial untuk menyelundupkan, memasarkan dan memperdagangkan narkotika karena letaknya geografisnya yang strategis, dimana kota ini menjadi penghubung dari kota-kota besar yang berada di sekitarnya seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta, sehingga sering dijadikan sebagai lokasi transit atas mobilisasi orang ataupun barang¹². Selain itu dengan hadirnya modernisasi dalam lingkup informasi dan komunikasi tentu memudahkan jalannya transaksi narkoba diantara pengedar dan pengguna¹³. Dengan kondisi yang sedemikian ini tidak mengherankan jika di Kota Salatiga kasus tindak pidana, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang paling tertinggi jika dibandingkan kasus lainnya. Berikut disajikan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga pada periode tahun 2022-2023

¹⁰ N Ayu, "Pengaruh Stigma Terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi Terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsi Gampong Kuta Barat Kota Sabang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...* (jim.usk.ac.id, 2018), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/6299>

¹¹ J Soraya, "Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana", *Indonesia Berdaya* (uki nstitute.org, 2024), <https://doi.org/10.47679/ib.2024851>

¹² Devian Tri Rosanti and Wenny Megawati, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Salatiga," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 12 No. 03, (2024), <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/5932/4383>

¹³ IG Suariawan, AASL Dewi, "Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Jurnal Konstruksi hukum* (ejournalwarmadewa.id, 2022), <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4854.444-449>

Gambar 1 Kasus Tindak Pidana di wilayah hukum Polres Salatiga

Sumber: BPS Kota Salatiga 2024

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa secara kuantitas tindak pidana narkoba menempati urutan pertama sebagai kejahatan yang paling terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga, serta mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 jika dibandingkan pada tahun 2022. Adapun jika diakumulasi dalam dua tahun tersebut tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga telah terdapat total sebanyak 284 kasus, dengan 123 kasus terjadi pada tahun 2022 dan 161 kasus pada 2023. Adapun rincian klasifikasi tindak pidana yang terjadi diantaranya narkoba sebanyak 101 kasus, yang kemudian disusul oleh pencurian sebanyak 54 kasus, penggelapan 26 kasus, penganiayaan sebanyak 10 kasus, dan perjudian sebanyak 7 kasus¹⁴. Meskipun angka temuan kasus narkoba di Salatiga masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, Polres Salatiga menegaskan bahwa volume tersebut patut mendapat perhatian serius mengingat wilayah kota ini hanya terdiri dari empat kecamatan dengan total penduduk sekitar 177.088 jiwa¹⁵.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh anak memunculkan efek domino yang sangat merugikan: pertama, keharmonisan keluarga terkoyak karena konflik dan ketidakpercayaan yang timbul di antara anak dan kedua orangtuanya; kedua, fungsi kognitif dan kemampuan belajar para penyalahguna menurun drastis, sehingga produktivitas di sekolah ikut tergerus; ketiga, perilaku antisosial mulai mengemuka dan berujung pada perilaku mereka yang cenderung menarik diri dari norma sosial dan menolak interaksi yang konstruktif; dan keempat, kesehatan fisik dan mental korban mengalami yang terdegradasi, mulai dari gangguan organ tubuh hingga kecemasan dan depresi berat; dan kelima, terciptanya keinginan untuk berbuat kekerasan, baik verbal

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, "Banyaknya Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Wilayah Hukum Polres Salatiga, 2022-2023" salatigakota.bps.go.id, 2024

¹⁵ Devian Tri Rosanti, *op. Cit.* hlm. 570

maupun fisik, ataupun jika lebih buruk akan memicu berbagai tindak kriminal lainnya dalam kehidupan anak tersebut.

Dengan mempertimbangkan 2 fenomena yang ada, dimana disatu sisi anak harus dihindarkan dari mekanisme pemidanaan yang dilakukan secara konvensional dengan tujuan untuk menjaga masa depan yang dimilikinya serta mencegahnya menjadi seorang *recidivis*, disisi lain juga diperlukan suatu mekanisme pemidanaan yang dapat mengokomodasi kebutuhan serta memperbaiki diri anak yang telah terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkoba agar nantinya proses resosialisasi yang dilakukan oleh anak dapat diterima oleh masyarakat. Adapun salah satu pendekatan penyelesaian yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatasi kedua dilema tersebut ialah dengan menggunakan konsep diversifikasi, yang secara yuridis memiliki landasan prosedural pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Diversifikasi sebagai sebuah kristalisasi dari penerapan alternatif penghukuman berbasis prinsip restoratif tentunya mempertimbangkan berbagai manfaat bagi anak kedepannya. Hadirnya pendekatan ini menempatkan pemidanaan anak sebagai opsi terakhir (*The Last Resort*), bukan sebagai langkah awal (*The First Resort*), yang dalam teori hukum pidana sering dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*. Walaupun pemidanaan merupakan alat efektif yang dimiliki negara untuk melawan kejahatan, pendekatan ini tidak dapat dijadikan satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan¹⁶. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam menangani perkara anak, khususnya yang terkait penyalahgunaan narkoba, sehingga penerapan diversifikasi sebagai bagian dari restorative justice menjadi krusial untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*).

Meskipun dirasa sebagai sebuah konsep yang ideal dalam menyelesaikan perkara anak, masih terdapat beberapa kendala dalam realisasi diversifikasi secara *das sein*. Secara legal kultur dengan masih adanya paradigma masyarakat yang masih cenderung *punitive*, yakni masih menganggap bahwa kejahatan narkoba harus dihukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan aspek usia dan perkembangan pelaku. Secara substansi hukum masih terdapatnya kekurangan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga membutuhkan pembaharuan karena beberapa ketentuan yang terdapat sudah tidak relevan dan cenderung ketinggalan zaman. Yang terakhir dari aspek legal kultur secara general terdapat beberapa hambatan yang dialami untuk melakukan inisiasi diversifikasi diantaranya: masih minimnya personil yang memiliki pengetahuan dan pelatihan

¹⁶ LY Krisnalita, "Diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak", *Binamulia Hukum* (ejournal.hukumunkris.id, 2019), <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/342>

terkait diversi, masih minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan diversi, dan kurangnya koordinasi antar instansi satu dan yang lainnya¹⁷.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris, yakni sebuah metode yang menitikberatkan pada kondisi faktual yang terdapat di masyarakat, khususnya pada lembaga penegak hukum (*law enforcer*) dengan tujuan menggali data nyata untuk menemukan fakta dan merumuskan penyelesaian masalah. Adapun *locus* penelitian dilaksanakan di lembaga Kejaksaan Negeri Salatiga dan Pengadilan Negeri Salatiga. Selama kegiatan penelitian, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara tatap muka dalam format tanya jawab dengan para responden, yakni jaksa dan hakim yang pernah menangani perkara anak pada masing-masing tahap peradilan anak. Untuk data sekunder, peneliti memanfaatkan dua jenis bahan hukum sekaligus, yang pertama ialah bahan hukum primer yang didalamnya berisikan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yang diangkat, serta yang kedua ialah bahan hukum sekunder yang berisikan teori dan pendapat para ahli. Hasil wawancara dan kajian pustaka tersebut nantinya akan disusun secara sistematis, lalu dilakukan validitas data dengan metode triangulasi. Adapun proses analisis data akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan pendekatan komparasi normatif-empiris. Dengan demikian peneliti dapat menelusuri prinsip-prinsip dan teori yang relevan untuk menguraikan permasalahan penelitian. Lebih lanjut proses ini juga memungkinkan pemaparan pandangan ahli hukum dan sumber referensi lain yang telah dihimpun, yang pada akhirnya seluruh temuan yang ada dapat dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Kasus Narkotika Anak di Indonesia

Secara etimologis, klausa diversi memiliki sinonim dengan klausa "*divert*," pada bahasa inggris yang mengandung arti "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*" yang apabila diterjemahkan kurang lebih memiliki makna "sebuah tindakan untuk mengalihkan atau mengubah arah yang sedang ditempuh oleh seseorang atau sesuatu"¹⁸. Dalam definisi ini, "*divert*" merujuk pada usaha untuk mengubah tujuan atau fungsi yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan kata lain, tindakan diversi mencakup proses intervensi yang mengarahkan kembali alur atau penggunaan sesuatu sehingga tidak lagi mengikuti pola atau tujuan awal yang sudah ada. Proses ini dapat diterapkan

¹⁷ K Aprilyani and A Hamid, "PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS PEMANAHAN OLEH ANAK:(STUDI DI POLRES DOMPU)", *Parhesi* (journal.unram.ac.id, 2023), <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2550>

¹⁸ MH DR Dahlan Sinaga SH, "Penegakan Hukum dengan Pendekatan DIVERSI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat" (books.google.com, 2016),

dengan melibatkan berbagai komponen, misalnya *legal structure*, *legal culture*, dan *legal substance*, di mana perubahan atau pengalihan tersebut dimaksudkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal atau sesuai dengan kebutuhan yang baru yang hendak diraih.

Jack E. Bynum dalam bukunya yang bertajuk *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*, menguraikan bahwa "*diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system*". Pernyataan Bynum tersebut memiliki makna bahwa konsep diversion diartikan sebagai upaya untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana¹⁹. Mekanisme yang dilakukan pada diversifikasi dilakukan dengan mengalihkan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian secara damai. Dalam proses ini, penyelesaian dilakukan melalui mediasi antara pelaku tindak pidana dan korban, yang difasilitasi oleh pihak-pihak seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim²⁰. Dengan demikian hadirnya mekanisme diversifikasi ini bertujuan untuk mengarahkan anak yang terlibat dalam kejahatan agar mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi dan pembinaan, daripada melalui proses hukum yang konvensional. Diversifikasi juga menekankan penanganan yang bersifat restoratif, dengan mengutamakan perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat melalui keterlibatan masyarakat yang bersifat edukatif dan suportif.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Implementasi diversifikasi dapat diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang memenuhi dua persyaratan utama. Pertama, tindakan pidana yang dilakukan harus diancam dengan hukuman penjara yang tidak melebihi tujuh tahun. Kedua, kasus tersebut tidak boleh merupakan tindak pidana berulang, artinya pelaku tidak memiliki riwayat melakukan kejahatan serupa sebelumnya (*recidivis*)²¹.

Sebagai sebuah upaya untuk menangani pelanggaran hukum tanpa harus melalui proses pengadilan formal, maka diversifikasi hampir sejalan dengan prinsip diskresi, di mana aparat penegak hukum diberikan keleluasaan untuk memutuskan metode penyelesaian yang paling sesuai dengan kondisi dan jenis kasus yang dihadapi oleh seorang anak. Tujuan utama penerapan diversifikasi adalah untuk menghindari dampak negatif pada kesejahteraan jiwa dan perkembangan psikologis anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana konvensional. Dengan mengalihkan penyelesaian kasus ke jalur non-formal, diharapkan anak tidak mengalami trauma atau stigma yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka²². Implementasi diversifikasi dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki

¹⁹ I Hirdayadi and H Susanti, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan ...* (jurnal.ar-raniry.ac.id, 2018), <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>

²⁰ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2013

²¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²² R Harve, M Marlina, M Ekaputra and E Ikhsan, "Penerapan Diversifikasi pada Tingkat Penuntut Umum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan ...)", *USU Law Journal* (neliti.com, 2016),

aparatus penegak hukum, yang memungkinkan mereka menggunakan diskresi dalam menentukan apakah suatu kasus layak diselesaikan melalui mekanisme alternatif tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat.

Sebagai sebuah penyelesaian perkara yang dilakukan dengan pendekatan non penal, maka penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak²³.

Diversifikasi merupakan suatu upaya untuk menghadirkan keadilan yang bersifat restoratif terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan perbaikan kepada anak pelaku melalui beberapa tahapan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial serta pemberian tanggung jawab yang nyata. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlina, penerapan diversifikasi dapat dijabarkan dalam tiga tingkatan pelaksanaan, yaitu:

a) Orientasi Kontrol Sosial (*Social Control Orientation*)

Pada tahap ini, aparat penegak hukum menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada masyarakat. Anak pelaku ditempatkan di bawah pengamatan dan kontrol sosial, di mana mereka harus mematuhi persetujuan atau peringatan yang telah disepakati. Pendekatan ini menekankan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku secara mandiri, tanpa diharapkan diberi kesempatan kedua secara berlebihan oleh masyarakat.

b) Orientasi Pelayanan Sosial (*Social Service Orientation*)

Dalam tahap ini, peran masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu proses rehabilitasi anak pelaku. Masyarakat bersama aparat terkait mengambil langkah proaktif untuk mengawasi, memperbaiki, serta menyediakan layanan yang diperlukan oleh pelaku dan keluarganya. Bantuan yang diberikan bisa berupa dukungan psikologis, pendidikan, atau layanan sosial lainnya yang mendukung upaya perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan sosialnya.

c) Orientasi Restoratif atau Perundingan (*Balanced or Restorative Justice Orientation*)

Tahap ini mengedepankan proses dialog langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pertemuan dan negosiasi bersama, diharapkan dapat tercapai kesepakatan mengenai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Proses ini menekankan pentingnya penyembuhan bersama dan pemulihan hubungan antar pihak yang terdampak, sehingga keadilan tidak hanya bersifat represif tetapi juga bersifat restoratif dan konstruktif²⁴.

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²⁴ Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan. USU Press.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menguraikan dalam penerapan diversi diwajibkan diupayakan sejak tahap pra-ajudikasi hingga masuk ke tahap ayudikasi. Diversi dapat diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Ancaman hukuman penjara yang dijatuhkan tidak melebihi 7 (tujuh) tahun;
2. Kasus tersebut tidak termasuk dalam kategori pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Melalui ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara eksplisit menguraikan apabila pelaksanaan diversi harus dilaksanakan melalui forum musyawarah yang mengikutsertakan berbagai pihak terkait. Dalam proses ini, anak yang berstatus tersangka atau terdakwa hadir bersama orang tua atau walinya, di samping korban atau wakil korban (orang tua/wali korban), petugas pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Tujuan utama pertemuan ini adalah mengedepankan keadilan restoratif, yakni memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Apabila diperlukan, pihak yang terkait juga dapat melibatkan tokoh dari dinas kesejahteraan sosial atau komponen masyarakat lain demi kelancaran proses musyawarah. Sepanjang tahapan diversi, perhatian khusus harus ditujukan pada kepentingan korban, kesejahteraan sekaligus tanggung jawab anak, pencegahan stigma negatif, serta antisipasi balas dendam. Lebih jauh, upaya tersebut harus senantiasa menjaga keharmonisan masyarakat dan menjunjung asas kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya yang terdiri atas penyidik, penuntut umum, serta hakim mempunyai kewajiban untuk mengupayakan mekanisme diversi melalui musyawarah kolektif, terlebih dahulu sebelum menempuh jalur formal. Forum yang nantinya akan dibuat wajib melibatkan semua elemen yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan sejumlah tolok ukur, diantaranya: jenis tindak pidana yang dilakukan anak, usia anak pada saat terjadi peristiwa, rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan dukungan lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat setempat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan diversi bukan hanya tepat secara hukum, tetapi juga sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis anak. Lebih jauh, dalam Pasal 9 ayat (2) juga ditegaskan bahwa pelaksanaan diversi tidak bisa dilakukan sepihak, dimana terdapat syarat persetujuan dari korban dan/atau keluarganya, serta kesediaan anak beserta keluarganya untuk berpartisipasi, terkecuali dalam kasus

- a. tindak pidana berupa pelanggaran
- b. tindak pidana ringan
- c. kasus tanpa korban
- d. perkara di mana nilai kerugian korban tidak melebihi upah minimum provinsi

Hadirnya Pasal 10 Undang-Undang Sistem Peradilan pidana anak tentunya memperluas ruang lingkup diversi hingga mencakup delik tanpa korban, seperti salah satunya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Melalui ketentuan pasal *a quo*, maka *law enforcer* yang terlibat, khususnya penyidik diberi wewenang

untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan kesepakatan diversi dengan terlebih dahulu berunding langsung bersama anak atau keluarga anak serta pembimbing kemasyarakatan. Untuk memperkuat kesepakatan, tokoh setempat juga dapat dilibatkan, sehingga hasil solusi menghadirkan legitimasi sosial yang lebih kuat. Setelah tercapai kesepakatan diversi, penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjabarkan hasilnya dalam bentuk rekomendasi tertulis. Opsi penyelesaian mencakup beberapa alternatif, diantaranya:

- a. pengembalian barang atau restitusi bila terdapat korban
- b. rehabilitasi medis dan psikososial untuk membantu pemulihan anak
- c. penyerahan kembali anak ke orang tua atau wali
- d. partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga formal atau LPKS maksimal tiga bulan
- e. partisipasi dalam pelayanan masyarakat selama jangka waktu maksimal tiga bulan.

Disamping memiliki landasan pokok dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, prosedur pelaksanaan diversi juga dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lain seperti peraturan pemerintah serta peraturan instansi yang berwenang dalam setiap tahapan perkara anak, khususnya kejaksaan dan pengadilan. Dari klasifikasi peraturan pemerintah, PP Nomor 65 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana diversi telah mengatur secara rinci berbagai hal prosedural diversi, mulai dari penyelenggaraan forum musyawarah hingga penerbitan Surat Kesepakatan Diversi. Dalam panduan ini ditegaskan bahwa proses diversi harus melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum bersama orang tua atau wali sahnyanya, serta korban dan/atau dalam hal korban masih anak, disertai perwakilan keluarga korban. Seluruh pihak tersebut dibersamai oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tenaga sosial profesional untuk memastikan dialog berjalan seimbang dan mendukung kepentingan terbaik anak²⁵. Musyawarah diversi bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk mencapai output bersama tentang bagaimana anak dapat dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke masyarakat tanpa melalui proses peradilan pidana formal. Dari musyawarah ini dihasilkan Surat Kesepakatan Diversi, yaitu dokumen tertulis yang merangkum hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumen tersebut juga memuat rencana tindak lanjut, baik berupa restitusi kepada korban, rehabilitasi medis atau psikososial, maupun bentuk sanksi alternatif lain yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang memegang peranan untuk melakukan penuntutan, tentu juga tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya untuk mengupayakan diversi sebagaimana amanat yang terdapat dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mengupayakan diversi pada fase penuntutan, seorang jaksa juga harus berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI, khususnya PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Diversi Pada Fase Penuntutan. Dalam Perja 2015 ini, disebutkan bahwa setelah menerima berkas perkara beserta barang bukti dari pihak penyidik, jaksa wajib melakukan pemanggilan terhadap anak yang berstatus tersangka atau terdakwa. Pemanggilan tersebut tidak hanya ditujukan

²⁵ F Laia, M Ablisar, M Marlina "Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan)", *Iuris Studia: Jurnal ...* (jurnal.bundamedia grup.co.id, 2021), <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.89>

kepada anak, tetapi juga mencakup orang tua atau wali serta korban dan/atau orang tua atau wali korban. Setelah pemanggilan tercatat resmi, JPU kemudian memiliki tenggat waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan rekomendasi diversifikasi kepada seluruh pihak terkait. Proses rekomendasi ini diantaranya meliputi penjelasan mengenai alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, penilaian layak tidaknya diversifikasi berdasarkan jenis tindak pidana dan kondisi sosial anak, serta fasilitasi pertemuan mediasi.²⁶

Dalam proses perkara anak yang telah mencapai tahap adjudikasi, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 kian kali digunakan sebagai alas yuridis bagi hakim penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi. Melalui pasal 3 undang-undang *a quo* ditegaskan bahwa hakim yang menangani perkara anak wajib mengutamakan penerapan diversifikasi, termasuk dalam situasi di mana anak didakwa atas tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun serta dakwaan yang dihadirkan oleh jaksa bermodel dakwaan subsidiair, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, atau gabungan (kombinasi), dengan maksimal ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih²⁷.

2. Implementasi Diversifikasi pada Tindak Pidana Narkotika Anak di Wilayah Hukum Kota Salatiga

Sebagai kristalisasi dari prinsip keadilan restoratif, hadirnya diversifikasi dirancang untuk menciptakan rekonsiliasi antara pihak korban dan anak, sekaligus menyelesaikan permasalahan hukum anak yang semula dijalankan dengan prosedur konvensional menjadi mekanisme diluar pengadilan. Pendekatan diversifikasi sendiri memiliki tujuan mencegah anak dijebloskan ke dalam penahanan, melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses penyelesaian, serta menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada diri anak²⁸. Dengan demikian, konsep diversifikasi juga berupaya membebaskan anak dari cap negatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, mencegahnya terperangkap dalam proses peradilan pidana formal, dan menghapus stigmatisasi kriminal yang mungkin melekat pada mereka sebagai pelaku narkotika²⁹.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mengamanatkan bahwa upaya implementasi diversifikasi sebisa mungkin harus dilakukan inisiasi sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, apabila upaya tersebut gagal maka ketika masuk tahap penuntutan jaksa yang menangani perkara harus mengupayakan diversifikasi, dan apabila masih gagal maka hakim sebagai garda terakhir

²⁶ ER Maaruf, "FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENERAPAN DIVERSI MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/04 ..." (repository.unsimar.ac.id, 2023), <http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1923>

²⁷ F Laia, *Op. Cit.* hlm.91

²⁸ Edy Ikhsan, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan, Yayasan Pusaka Indonesia, (2014)

²⁹ M Dwijayanti, "Penetapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika", *Perspektif Hukum* (perspektif hukum.hangtuah.ac.id, 2017), <https://perspektif.hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/69>

dalam sistem peradilan pidana wajib mengupayakan diversi pada anak, khususnya apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini.

Dalam praktik diversi secara keseluruhan, rekomendasi dari Balai pemasyarakatan (Bapas) menjadi instrumen awal yang memegang peranan krusial pada setiap jenjang peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dalam menentukan langkah hukum yang diambil. Sejak tahap penyidikan, seorang penyidik pada umumnya akan meminta Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap seorang anak berhadapan hukum (ABH), dalam suatu kegiatan yang disebut Penyusunan Penelitian Masyarakat (PPM) guna menggali profil pribadi anak, yang diantaranya mencakup:

1. Bapas melakukan wawancara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
2. Melakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki relasi sosial dengan anak, diantaranya: keluarga, guru, teman, dan masyarakat
3. Melakukan penelitian terhadap kawasan tempat tinggal dan kawasan sekolah anak
4. Melakukan koordinasi dengan penyidik
5. Melakukan pemenuhan dan jaminan hak anak pada masa pra ajudikasi

Berdasarkan penelitian Bapas ini nantinya akan dijadikan pertimbangan oleh penyidik dalam menawarkan opsi diversi kepada anak. Dengan berpegang pada penelitian bapas, apabila dalam tahap penyidikan memungkinkan terjadi diversi maka proses penyidikan akan dihentikan dan selanjutnya penyidik akan meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk membuat sebuah penetapan keberhasilan diversi. Sebaliknya, apabila dalam tahap penyidikan diversi tidak dapat diupayakan maka prosedur hukum formil akan dilakukan dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan negeri, dengan salah satu prasyaratnya ialah terdapat hasil penelitian bapas agar berkas perkara dapat dinyatakan P-21. Ketika berada pada tahap penuntutan, rekomendasi bapas juga memiliki peranan yang penting, dimana salah satunya ialah dipergunakan sebagai pedoman bagi seorang jaksa dalam membuat surat dakwaan dan/tuntutan. Tanpa rekomendasi tertulis dari Bapas, penuntut umum tidak memiliki dasar yang kredibel untuk menggagas alternatif selain menempuh jalur formal dalam menyelesaikan perkara, sehingga opsi diversi bisa batal atau tidak terlaksana. Hal yang sama pun berlaku pada tahap pengadilan, dimana rekomendasi dari bapas ini nantinya akan dipergunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan apakah suatu perkara anak dapat dilakukan penyelesaian secara diversi ataukah harus diselesaikan secara litigasi. Selain itu, hakim juga menggunakan rekomendasi bapas untuk menentukan jenis sanksi yang nantinya akan dijatuhkan pada anak. Dalam tahap ini jika hakim membuat putusan tanpa adanya rekomendasi dari bapas maka putusan tersebut dapat batal demi hukum³⁰. Dengan demikian, rekomendasi Bapas berfungsi sebagai “jembatan” antara kebutuhan rehabilitatif anak dan keadilan restoratif yang menjadi esensi diversi: memastikan bahwa setiap keputusan, baik dari polisi, jaksa,

³⁰ Wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, Hilda Prabayani Putri, S.H., M.H., Salatiga, 23 Mei 2025

hingga hakim dibuat berdasarkan data psikososial yang komprehensif, bukan hanya pertimbangan hukum semata.

Dalam upaya penerapan diversifikasi pada perkara tindak pidana narkotika, langkah awal yang paling penting dilakukan oleh *law enforcer* adalah melakukan klasifikasi terhadap jenis dan porsi keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Klasifikasi ini dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa hanya tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan di bawah tujuh tahun yang dapat diupayakan diversifikasi. Jika ditautkan dengan undang-undang narkotika yang di dalamnya membagi sanksi pidana pada beberapa golongan, maka anak yang memiliki status hanya sebagai penyalahguna narkotika (pasal 127 uu narkotika), memiliki peluang untuk mendapatkan diversifikasi dengan persentase yang relatif besar. Apabila tidak terdapat unsur residivisme, pelaksanaan diversifikasi bagi penyalahguna narkotika bahkan bersifat wajib. Sebaliknya dalam kasus dimana anak berperan sebagai pengedar, perantara/kurir, atau posisi lain yang memiliki ancaman pidana diluar ketentuan Pasal 127 uu narkotika, maka proses diversifikasi memerlukan telaah dan pertimbangan yang lebih mendalam atas tingkat keterlibatan dan kontribusi anak dalam jaringan peredaran gelap³¹. Oleh karenanya penerapan diversifikasi dalam perkara anak, khususnya yang terkait dengan delik narkotika tidak bisa diaplikasikan secara sama rata, melainkan harus melihat perkasuistis, dimana dengan tiap kasus yang memiliki latar belakang dan keunikannya masing-masing menyebabkan aparat hukum yang berwenang di masing-masing tahap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, khususnya sebagaimana yang telah termuat dalam penelitian bapas agar keadilan sebagai salah satu pilar tujuan hukum dapat terwujud.

Dalam wilayah hukum Kota Salatiga, khususnya per bulan Mei 2014 – Mei 2025 telah terdapat kurang lebih sebanyak 53 kasus anak yang dilakukan pelimpahan perkara oleh Kejaksaan Negeri Salatiga kepada Pengadilan Negeri Salatiga. Beberapa perkara tersebut antara lain masuk dalam klasifikasi tindak pidana seperti diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 1 Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Salatiga

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
Perlindungan Anak	13
Penganiayaan	1
Pencurian	24
Narkotika	3

³¹ *Ibid.*

Pemerasan dan Pengancaman	2
Kesehatan	7
Lain-lain	3
Total	53

Sumber: SIPP PN Salatiga, 2025

Jika merujuk pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Salatiga sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi relatif pada sebuah kota yang luas wilayahnya tidak terlalu besar dan jumlah penduduknya relatif sedikit telah cukup banyak menangani perkara anak, yakni sebanyak 53 perkara terhitung mulai bulan Mei 2014 hingga Mei 2025. Diantara perkara anak yang terjadi, pencurian merupakan tindak pidana yang paling marak dilakukan oleh anak dengan total 24 kasus, kemudian disusul oleh klasifikasi perkara perlindungan anak dengan total 13 kasus, serta perkara kesehatan dengan 7 kasus. Adapun dalam perkara anak yang telah *incracht* tersebut tidak semua perkara diselesaikan dengan pendekatan non penal, khususnya melalui diversi, melainkan masih terdapat perkara yang penyelesaiannya secara litigasi. Beberapa perkara anak berhadapan dengan hukum, yang penyelesaian perkaranya dilakukan melalui mekanisme diversi diantaranya diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 2 Daftar Perkara Pidana Anak yang Diupayakan Diversi di PN Salatiga

Nomor Register Perkara	Tanggal Register	Nomor Penetapan	Status Diversi
2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Slt	Rabu, 19 Maret 2025	2/Pen.Div/2025/PN Slt	Berhasil
1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Slt	Jumat, 7 Februari 2025	1/Pen.Div/2025/PN Slt	Berhasil
5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt	Rabu, 20 November 2024	4/Pen.Div/2024/PN Slt	Berhasil
4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt	Jumat. 17 Mei 2024	1/Pen.Div/2024/PN Slt	Berhasil
2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt	Jumat, 17 Mei 2024	3/Pen.Div/2024/PN Slt	Berhasi
3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt	Jumat, 17 Mei 2024	2/Pen.Div/2024/PN Slt	Berhasil

2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slt	Selasa, 19 September 2023	1/Pen.Div/2023/PN Slt	Berhasil
2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slt	Jumat, 21 Oktober 2022	5/Pen.Div/2022/PN Slt	Berhasil
1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slt	Kamis, 8 September 2022	4/Pen.Div/2022/PN Slt	Berhasil
4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Slt	Senin, 11 mei 2020	-	Gagal
7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Slt	Rabu, 24 Oktober 2018	-	Gagal
5/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt	Jumat 11 Desember 2015	8/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/ PN Slt	Berhasil
3/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt	Rabu, 4 November 2015	3/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/ PN Slt	Berhasil

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Salatiga, 2025

Dari beberapa perkara anak sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa jumlah kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, dan mencapai keberhasilan masih sangat terbatas. Dalam total perkara anak sebanyak 53 kasus sebagaimana terurai dalam tabel 1, hanya 13 perkara saja yang mampu diupayakan diversi, dan dari 13 perkara tersebut hanya 11 perkara saja yang akhirnya berhasil untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi. Dengan demikian jika dihitung secara persentase maka indeks keberhasilan diversi hanya sekitar 20,75 % .

Sebagaimana terurai dalam secara yuridis, proses diversi pada perkara anak tersebut dimana melibatkan dengan Hakim Anak yang bertindak sebagai fasilitator, sesungguhnya sudah dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, efektivitas pelaksanaannya khususnya untuk kasus penyalahgunaan narkoba belum memadai. Undang-Undang tersebut juga belum mengatur secara rinci ketersediaan fasilitas perawatan atau rehabilitasi yang khusus diperuntukkan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyediakan sarana dan infrastruktur yang memadai guna menjamin hak anak atas perlindungan dan rehabilitasi sehingga dapat selaras dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang menjadi esensi utama dari sistem peradilan pidana anak³².

³² Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Salatiga, Yefri Bimusu, S.H., M.H., Salatiga, 5 Mei 2025

Dalam praktik penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi yang terjadi di Pengadilan Negeri Salatiga, faktor keberhasilan utama kian kali didorong oleh tercapainya kesepakatan musyawarah diversi yang komprehensif, dimana melibatkan anak sebagai tersangka, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum penasihat hukum, pekerja sosial profesional, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam praktiknya, sebelum menggelar forum musyawarah, Ketua Majelis Hakim Anak menindaklanjuti rekomendasi Bapas dan mengumpulkan data pendukung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Petunjuk teknis pelaksanaan diversi, ini juga didasarkan oleh hakim yang menangani perkara pada PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahap musyawarah, setiap unsur menyampaikan pandangan dan usulan sanksi alternatif, mulai dari rehabilitasi rawat jalan, program konseling keluarga, hingga kewajiban kerja sosial. Kesepakatan tercapai apabila semua pihak sepakat bahwa diversi lebih cocok ketimbang penahanan, karena beberapa alasan: pertama, untuk menghindarkan anak dari perampasan kebebasan yang dapat menimbulkan trauma; kedua, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab melalui keterlibatan langsung komunitas; dan ketiga, untuk mengurangi risiko stigmatisasi pelaku anak di kemudian hari. Setelah musyawarah menghasilkan berita acara dan surat kesepakatan diversi, Majelis Hakim Anak kemudian membuat hasil penetapan keberhasilan diversi guna penghentian proses hukum yang sedang berjalan³³. Untuk memastikan pelaksanaan pasca-diversi, Bapas dan Kejaksaan ditugaskan memonitor program pembinaan dan memberikan laporan berkala kepada pengadilan. Dengan demikian, mekanisme diversi tidak hanya berhenti pada putusan, melainkan berlanjut hingga anak dapat kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat³⁴.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan mekanisme diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” harus menjadi landasan utama setiap tahap pengambilan keputusan. Artinya segala kebijakan, mulai dari pilihan sanksi hingga prosedur penanganan, diharuskan untuk tidak merugikan hak atas kelangsungan hidup, perkembangan fisik maupun psikologis, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Jika diversi tidak diterapkan, konsekuensi hukumnya seringkali berujung pada penahanan atau pembedaan formal, padahal penjara semestinya merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*) dalam menangani pelanggaran anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa sebelum memberlakukan hukuman penjara, para pihak wajib menimbang alternatif seperti rehabilitasi, pembinaan, atau kerja sosial yang dirancang agar anak mendapat kesempatan memperbaiki perilaku tanpa harus terisolasi di lembaga pemasyarakatan.

Hal diatas juga sejalan dengan kerangka normatif diversi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang SPPA, yang menegaskan bahwa pembedaan

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, Hilda Prabayani Putri, S.H., M.H., Salatiga, 23 Mei 2025

penjara hanya dapat dijatuhkan setelah upaya diversi dan sanksi alternatif lainnya dinyatakan tidak memadai atau tidak dapat dilaksanakan. Sebagai pelengkap, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat pedoman teknis pelaksanaan diversi, mulai dari prosedur permohonan, tahapan musyawarah antara pihak anak, keluarga, aparat penegak hukum, hingga tata cara penyusunan dan penetapan kesepakatan diversi. Di dalam PP 2015 tersebut juga diatur pula kewajiban instansi, mulai seperti aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim anak untuk menawarkan dan memfasilitasi diversi secara proaktif. Pasal-pasal dalam peraturan ini menguraikan kriteria tindak pidana anak yang dapat didiversi, tenggat waktu penyelesaian musyawarah (maksimal 30 hari), pihak yang wajib terlibat, serta format berita acara dan surat penetapan sebagai bukti sah penghentian perkara. Dengan demikian, implementasi diversi yang efektif memerlukan sinergi lintas lembaga serta kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku. Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak, penjelasan hak-hak anak selama proses diversi, serta tersedianya fasilitas pembinaan dan rehabilitasi merupakan kunci agar tujuan utama diversi, yaitu mencegah dampak negatif pemidanaan konvensional dan mendukung reintegrasi sosial anak, dapat terlaksana dengan optimal.

3. Problematika dan Solusi dalam Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Narkotika Anak di Wilayah Hukum Kota Salatiga

Sistem hukum merupakan suatu komponen yang sangat esensial dalam upaya reformasi penegakan hukum. Hadirnya sistem hukum ini menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai dan norma-norma hukum sebagai dasar pelaksanaan keadilan³⁵. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan di suatu negara, karena sistem tersebut menentukan kerangka kerja yang mengatur semua aspek tata kelola hukum. M. Friedman sebagaimana menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas beberapa unsur kunci, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)³⁶. Dengan berlandaskan pada teori Friedman tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana anak, munculnya permasalahan/problematika yang mengganggu efektivitas berjalannya peristiwa hukum akan muncul baik dari faktor substansi, struktur, maupun kultur hukumnya. Berikut akan diuraikan terkait problematika yang terdapat dalam subsistem hukum tersebut yang berimplikasi pada efektifnya implementasi diversi di Pengadilan Negeri Salatiga

A. Faktor Substansi Hukum

Pada prinsipnya faktor substansi hukum adalah variabel yang memegang peranan paling strategis dalam penegakan hukum. Hal ini tentunya didasari bahwa substansi hukum memiliki fungsi ganda, yang pertama didalamnya memuat norma serta sanksi yang mengikat bagi masyarakat secara luas (materiil), serta disamping

³⁵ Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

³⁶ F Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", ... : *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* (ejournal.radenintan.ac.id, 2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPi/article/view/840>

itu substansi hukum digunakan sebagai landasan prosedural/beracara bagi struktur hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri (formil).

Dalam implementasi diversi salah satu akar permasalahan yang paling mendasar terletak pada substansi hukum yang mendasarinya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini, walaupun dirumuskan untuk menjamin perlindungan dan penanganan restoratif bagi anak berhadapan dengan hukum, kini dianggap kurang relevan akibat pergeseran sosial dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks sejak disahkannya pada tahun 2012. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan jaksa anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, diketahui bahwa ketentuan batas maksimal ancaman pidana tujuh tahun sebagai syarat pelaksanaan diversi kerap menjadi hambatan signifikan. Ketentuan ini, bertujuan membatasi jenis tindak pidana anak yang bisa diupayakan diversi, pada praktiknya bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang keduanya merupakan pijakan utama UUSPPA. Permasalahan semakin tajam dalam ranah tindak pidana narkoba. Dengan melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman minimal bagi pelanggaran narkoba saja sudah mencapai lima tahun, sedangkan maksimalnya dapat menembus dua puluh tahun. Karena itu, sebagian besar perkara narkoba anak secara otomatis keluar dari cakupan diversi meski sejatinya rehabilitasi atau alternatif sanksi non-penal lebih tepat mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial anak.³⁷

Selain persoalan ambang ancaman pidana maksimal 7 tahun yang membatasi ruang penerapan diversi, UUSPPA juga mengandung ketidakjelasan materiil terkait definisi usia anak dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4). Kedua ketentuan tersebut secara tegas menetapkan bahwa proses peradilan pidana anak hanya berlaku bagi individu berusia di bawah 18 tahun. Namun dalam praktik di lapangan, muncul dilema ketika seorang anak di bawah usia 18 tahun namun telah menjalani pernikahan, sehingga menurut beberapa ketentuan statusnya beralih layaknya orang dewasa. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perkara yang melibatkan anak berstatus menikah harus diproses melalui mekanisme anak atau dewasa? Perbedaan prosedur hukum acara antara keduanya akan berimplikasi langsung pada mekanisme, jenis sanksi, hingga perlindungan hak. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa berkas anak di bawah 18 tahun namun telah menikah sempat dilakukan register di Pengadilan Negeri sebagai perkara dewasa. Panitera kemudian menolak register tersebut dengan alasan seharusnya berstatus perkara anak, sehingga memunculkan kebingungan dan inkonsistensi di antara aparat penegak hukum. Ambiguitas semacam ini tentunya berpotensi merugikan anak, baik sebagai pelaku maupun saksi. Oleh karena itu, dalam upaya pembaruan UUSPPA, perlu dipertimbangkan penajaman definisi usia dan kriteria status anak, termasuk penyesuaian terhadap praktik pernikahan dini, agar ruang lingkup dan prosedur diversi dapat diterapkan dengan konsisten tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tafsir hukum yang beragam³⁸.

³⁷ Wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, Hilda Prabayani Putri, S.H., M.H., Salatiga, 23 Mei 2025

³⁸ *Ibid.*

Hal lain dari yang menjadi hambatan diversi juga dapat dilihat pada ketentuan dalam UU SPPA yang mengecualikan anak residivis dari opsi diversi menimbulkan permasalahan mendasar. Secara yuridis, kita tahu jika diversi dirancang untuk melindungi hak anak dan menghindarkan mereka dari dampak negatif proses pidana, namun hadirnya syarat “bukan residivis” justru bertentangan dengan semangat tersebut. Menurut narasumber hadirnya klausul ini menyempitkan ruang bagi anak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, padahal diversi seharusnya berfungsi sebagai upaya menghilangkan anak dari siklus peradilan pidana. Dengan demikian, meski secara normatif diversi bertujuan memprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi anak, larangan bagi residivis justru memaksa mereka kembali ke proses formal dan bahkan membuka peluang pemberatan hukuman, sehingga jauh menyimpang dari tujuan UU SPPA. Dalam praktiknya, ketidakmampuan anak residivis untuk mengakses diversi terlihat nyata, dimana anak yang pernah menjalani tindak pidana hanya memperoleh satu kali kesempatan diversi, dan opsi diversi tersebut ditutup bagi pelanggaran berikutnya. Akibatnya, meski faktor utama seperti kondisi lingkungan atau masalah sosial sering kali menjadi penyebab utama tindak pidana berulang pada anak, mereka tidak lagi dipandang sebagai kandidat untuk diupayakan diversi. Padahal, dalam kerangka keadilan restoratif, anak residivis justru memerlukan program rehabilitasi yang lebih intensif, bukan justru dikenai jalur pidana formal.³⁹

Hal terakhir yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mengupayakan diversi, disebabkan karena dalam UU SPPA hanya membatasi kemungkinan diversi berdasarkan besaran ancaman hukuman saja, yakni di bawah atau di atas tujuh tahun, tanpa adanya klasifikasi jenis tindak pidana yang patut atau tidak patut dialihkan ke mekanisme diversi. Akibatnya, ketentuan hukum ini terkesan bersifat umum dan kurang membedakan karakteristik kejahatan anak. Misalnya, seorang anak yang melakukan pencurian ringan dengan ancaman maksimal lima tahun secara otomatis memenuhi syarat diversi, sedangkan anak pelaku delik berat yang umumnya diancam lebih dari tujuh tahun kian kali langsung diproses lewat jalur pidana formal. Ketiadaan kriteria yang lebih terperinci menyulitkan aparat penegak hukum untuk menerapkan diversi secara objektif, karena pilihan hanya bergantung pada durasi hukuman saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan bagi pelaku maupun implikasi perbuatan secara luas. Meskipun dalam PERMA 4/2014 hakim diberikan pedoman pelaksanaan diversi secara lebih lanjut, tetapi secara keseluruhan tidak ada klasifikasi eksplisit yang menjelaskan bagaimana kasus-kasus khusus, seperti: narkoba, kekerasan seksual, atau terorisme dapat dilakukan diversi atau tidak.⁴⁰

B. Faktor Struktur Hukum

Apabila berbicara terkait implementasi diversi, istilah struktur hukum mencakup berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara anak. Secara umum pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak ialah: hakim anak, jaksa anak, pembimbing

³⁹ Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Salatiga, Yefri Bimusu, S.H., M.H., Salatiga, 5 Mei 2025

⁴⁰ *Ibid.*

kemasyarakatan (Bapas), dan pekerja sosial profesional. Akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi, sesuai Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, pelaksanaan musyawarah diversi dapat diperluas melalui partisipasi aktif masyarakat jika diinginkan oleh anak dan/atau orang tua atau wali. Undang-undang membuka peluang bagi keterlibatan: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping (mentor), dan advokat

Dalam praktik penanganan perkara anak di Salatiga, salah satu kendala utama implementasi diversi terletak pada minimnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki sertifikasi khusus peradilan anak. Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa hakim anak harus memiliki pengalaman dan kompetensi melalui pelatihan teknis, demikian pula penyidik dan jaksa yang menangani ABH wajib mengikuti program sertifikasi yang memadai. Guna menyikapi hal ini pemerintah Pusat melalui APBN telah menyelenggarakan Diklat Terpadu SPPA, yang diadakan untuk memperkuat sinergi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, dan Bapas dalam rangka mempraktikkan keadilan restoratif bagi anak. Yang menjadi kendala ialah pada tingkat daerah, khususnya Salatiga, kuota peserta pelatihan cenderung terbatas, sehingga banyak penyidik kepolisian dan jaksa Kejari Salatiga belum pernah mengikuti modul peradilan anak secara komprehensif. Lebih lanjut narasumber juga menguraikan, bahwa di Kejaksaan Negeri yang berada di luar Pulau Jawa, masih sering dijumpai Kejaksaan Negeri yang tidak memiliki jaksa anak sama sekali didalamnya. Keterbatasan ini berimplikasi langsung pada terbatasnya pemahaman mereka tentang prosedur diversi, dimana aparat yang belum terlatih sering kali tidak memahami kondisi anak yang layak untuk dialihkan penyelesaiannya di luar jalur pidana formal, lebih lanjut dengan keterbatasan yang ada juga berpengaruh pada aparat yang ada untuk memfasilitasi proses mediasi antar pihak. Akibatnya, sebagian besar kasus anak, tidak terkecuali kasus tindak pidana narkoba yang semestinya memiliki manfaat lebih besar jika diselesaikan lewat diversi, tetapi tetap diproses secara formal, sehingga potensi restorasi dan reintegrasi anak ke masyarakat menjadi terabaikan.

Pelaksanaan diversi menuntut ketersediaan anggaran khusus untuk mendanai seluruh rangkaian kegiatan yang ada, mulai dari penyelenggaraan mediasi lintas pihak, pendampingan psikososial, layanan konseling intensif, hingga pelaksanaan program rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan bagi anak pelaku pasca penetapan berhasil. Namun pada kenyataannya, alokasi dana bagi yang diberikan untuk mengakomodasi hal diatas masih sangat terbatas. Meskipun secara yuridis telah diamanatkan terkait pendanaan pelatihan terpadu peradilan anak (Diklat SPPA) yang ditanggung sepenuhnya oleh APBN melalui Kementerian Hukum dan HAM, namun tidak terdapat pos anggaran terpisah di tingkat kabupaten/kota untuk menutup biaya operasional diversi. Sebagai contoh, biaya logistik forum musyawarah diversi yang meliputi sewa ruang, konsumsi peserta, dan honorarium moderator serta pembiayaan pendampingan advokasi hukum dan program pembinaan pasca-diversi, selama ini masih harus dibebankan pada anggaran rutin instansi penegak hukum⁴¹. Oleh karenanya tanpa adanya alokasi dana yang

⁴¹ Wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, Desta Kurniawan, S.H., Salatiga, 23 Mei 2025

memadai dan terencana, upaya mencegah anak terjatuh dalam sistem peradilan pidana formal melalui diversifikasi menjadi sangat rentan terhenti

Keterbatasan fasilitas pasca diversifikasi di Salatiga dan Jawa Tengah menjadi hambatan serius dalam memastikan anak pelaku tindak pidana memperoleh penanganan pemulihan yang optimal. Berdasarkan data Kemenkumham per tahun 2020, dari 38 provinsi di Indonesia hanya 33 yang memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan di Provinsi Jawa Tengah, satu-satunya LPKA berlokasi di Kutoarjo, Purworejo⁴². Akibatnya, anak yang telah berhasil dilakukan diversifikasi namun memerlukan program pembinaan lanjutan terpaksa dirujuk ke luar daerah, sehingga menimbulkan beban logistik dan psikologis baik bagi anak maupun keluarganya. Di sisi lain, Kementerian Sosial mencatat terdapat 98 Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta 29 Rumah Pelindungan Sosial bagi anak di seluruh Indonesia. Jumlah ini jelas jauh di bawah kebutuhan, jika dibandingkan dengan 514 kabupaten/kota yang ada⁴³. Salatiga sebagai sebuah kota kecil hampir tidak memiliki LPKS yang menyediakan program khusus untuk anak pelaku narkoba. Bila mediasi diversifikasi gagal dan putusan rehabilitasi/perawatan di dalam lembaga menjadi pilihan, maka jaksa selaku eksekutor putusan akan melakukan rujukan ke lembaga terdekat yang berada di Semarang atau di luar Provinsi Jawa Tengah. Prosedur rujukan jarak jauh semacam inilah yang menjadi kendala dalam melakukan eksekusi penetapan diversifikasi ataupun putusan perkara biasa sekalipun, karena disamping memakan waktu dan membuat anak terpisah lama dari keluarga juga menambah beban biaya transportasi dan akomodasi bagi pendamping.⁴⁴

C. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat meliputi cara pandang, norma, dan kebiasaan sosial dalam menanggapi kejahatan dan sistem peradilan. Tidak selamanya budaya hukum yang ada di dalam masyarakat memandang suatu mekanisme peradilan pidana, khususnya yang dilakukan secara non konvensional dalam konotasi yang positif. Salah satu wujud nyata dari hal ini misalnya dapat dilihat pada budaya hukum untuk mengkambinghitamkan anak penyalahguna narkoba. Masyarakat sering lupa bahwa banyak anak terjatuh narkoba akibat tekanan lingkungan, pemaksaan oleh pihak lain, atau ketidakdewasaan berpikir. Mereka pun kerap diabaikan dalam pemberitaan bahwa anak juga berposisi sebagai *korban* (misalnya korban kecanduan atau korban eksploitasi bandar). Sebaliknya, anak langsung dicap pelaku tanpa usaha memahami latar belakangnya. Diversifikasi yang memiliki kerangka awal agar anak terhindar dari stigma negatif pemidanaan, namun pada praktiknya, label negatif itu tetap dilekatkan oleh masyarakat. Padahal, tanpa menghapus stigma buruk masyarakat tersebut dan melihat anak secara komprehensif, tujuan diversifikasi yaitu memulihkan dan menyembuhkan anak akan sulit tercapai, karena untuk memulihkan kondisi anak seperti semula tentu tak hanya

⁴² Muhammad Syaiful. "Kertas Kebijakan ABH Di LPKA Dan LPKS". (2023). <https://www.scribd.com/document/802464191/Kertas-Kebijakan-ABH-Di-LPKA-Dan-LPKS-for-DigitalUse>

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, Hilda Prabayani Putri, S.H., M.H., Salatiga, 23 Mei 2025

membutuhkan upaya dari dalam diri anak tersebut saja, melainkan juga membutuhkan dukungan dari pihak eksternal seperti keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya dengan hadirnya kehendak masyarakat (*society will*) yang baik tentu diharapkan memiliki implikasi yang linier dengan keberhasilan dan efektivitas proses resosialisasi seorang anak di masyarakat pasca menjalani sanksi/hukuman yang tertuang dalam kesepakatan diversi.

Budaya hukuman keras (*Punitivistis*) yang tumbuh di kalangan masyarakat menjadi kendala terhadap keberhasilan diversi. Masyarakat seringkali menuntut tindakan tegas dan hukuman berat bagi siapa saja, termasuk anak-anak, yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Dalam kondisi demikian, norma publik menuntut pemidanaan secara maksimal, seakan-akan hak tersebut satu-satunya solusi untuk menangani pelaku. Padahal dalam UU SPPA secara tegas mengatur bahwa anak hanya boleh dijatuhi pidana penjara paling lama setengah dari ancaman hukuman untuk orang dewasa, dan khusus untuk penyalahguna narkoba diwajibkan mengikuti program rehabilitasi, bukan langsung dipenjara⁴⁵. Adanya hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Satjipto Rahardjo, dimana efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan formilnya, tetapi juga pada budaya yang menentukan cara hukum itu dijalankan⁴⁶. Jika kultur hukum masyarakat menekankan pembalasan dan pemberatan hukuman tanpa mempertimbangkan faktor usia, latar belakang, atau niat anak maka semangat diversi dan keadilan restoratif tidak akan pernah benar-benar terwujud. Budaya punitive semacam ini, yang menolak melihat posisi dan kebutuhan pemulihan anak, justru berlawanan dengan tujuan utama diversi, khususnya memulihkan anak dan membantu mereka kembali ke masyarakat, bukan sekadar menghukum.

Permasalahan terakhir berkaitan dengan pemberitaan media massa yang kerap mengabaikan hak perlindungan anak. Dalam Pasal 19 UU SPPA secara tegas melarang publikasi identitas anak berhadapan hukum, termasuk wajah dan nama lengkap. Namun dalam praktik jurnalistik, banyak laporan kasus narkoba yang menampilkan foto anak pelaku dan membocorkan identitasnya secara terbuka. Dengan peliputan yang sensasional semacam ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga memperkuat stigma negatif dan menambah beban psikologis pada anak. Dengan tekanan publik yang timbul akibat terjadinya ekspos berlebih membuat anak enggan menjalani proses diversi. Ketakutan nama dan wajahnya tersebar luas juga memicu anak memilih menghindar dari program mediasi atau rehabilitasi yang ditawarkan. Padahal, anonimitas merupakan salah satu variabel penunjang keberhasilan diversi, karena mendukung terciptanya suasana aman bagi anak untuk mengakui kesalahan dan berproses memperbaiki diri. Sebaliknya, jika terdapat media yang merilis identitas anak justru berimplikasi pada sulitnya upaya reintegrasi sosial anak⁴⁷.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Shodiq, DM, Shodiq, SH Djafar Buku: Budaya Hukum. [repo.jayabaya.ac.id, http://repo.jayabaya.ac.id/3978/1/BUDAYA%20HUKUM%20%281%29.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/3978/1/BUDAYA%20HUKUM%20%281%29.pdf)

⁴⁷ Wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Salatiga, Hilda Prabayani Putri, S.H., M.H., Salatiga, 23 Mei 2025

D. Simpulan

Diversi sebagai sebuah kristalisasi dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah alternatif penyelesaian yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Eksistensi diversi memiliki tujuan yang mulia, yakni menjaga masa depan anak berhadapan hukum (ABH) dari stigmatisasi buruk masyarakat yang sering muncul apabila perkara diselesaikan secara litigasi. Dalam proses yang terjadi dalam tataran praktik, khususnya di Kota Salatiga, implementasi diversi sendiri belum terlaksana dengan cukup efektif. Fakta ini didasarkan oleh adanya data pada SIPP PN Salatiga yang menguraikan bahwa per bulan Mei 2014 – Mei 2024 terdapat 53 kasus anak yang dilakukan register perkara. Dari total 53 kasus tersebut hanya 13 perkara saja yang mampu diupayakan diversi, dan dari 13 perkara yang ada hanya 11 perkara saja yang berhasil lalu dibuatkan surat penetapan oleh Ketua PN Salatiga. Dengan dapat dilihat bahwa indeks keberhasilan diversi yang terjadi masih cukup rendah yakni sebesar 20,75%.

Minimnya indeks implementasi diversi yang terjadi di wilayah hukum Kota Salatiga sendiri muncul akibat adanya beberapa hambatan yang menjadikan setiap instansi yang terlibat lebih mengutamakan penyelesaian secara litigasi. Hambatan secara substansi hukum sendiri dapat terlihat pada masih banyaknya kekurangan pada UU SPPA yang menjadi acuan dasar dari implementasi diversi. Secara struktur hukum yang menjadi problematika utama ialah terkait dengan terbatasnya personal pada setiap instansi yang memiliki sertifikasi khusus peradilan anak. Secara kultur hukum yang menjadi problematika ialah terkait dengan masih tingginya budaya *punitive* pada Masyarakat, dimana pandangan ini menyerukan bahwa kejahatan sebagai sebuah patologi haruslah dihukum seberat-beratnya. Adapun disamping ketiga hal tersebut, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi juga terlihat pada masih terbatasnya anggaran serta sarana prasarana penunjang diversi, baik pra dilakukan diversi maupun pasca dilakukan diversi. Dengan demikian problematika praktis semacam ini harus menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk dapat menata implementasi diversi secara lebih baik di masa mendatang

E. Referensi

- BS Daud and LS Anggraeniko, "Kelemahan penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak", *Jurnal Pacta Sunt Servanda* (ejournal2.undiksha.ac.id, 2023), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IPSS/article/view/1768>
- Badan Narkotika Nasional. (2021). BNN RI DAN KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Remaja. Available from <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba>, diakses 10 Juli 2025
- Devian Tri Rosanti and Wenny Megawati, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Hukum Polres Salatiga," *Jurnal Ilmiah "Advokasi*

- " Vol 12 No. 03, (2024), <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/5932/4383>
- Edy Ikhsan, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Perdilan Pidana Anak*. Medan, Yayasan Pusaka Indonesia, (2014)
- ER Maaruf, "FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENERAPAN DIVERSI MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER 006/A/JA/04/2015 (repository.unsimar.ac.id, 2023), <http://repository.unsimar.ac.id/id/eprint/1923>
- F Laia, M Ablisar, M Marlina "Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan)", *Iuris Studia*: (jurnal.bundamedia grup.co.id, 2021), <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.89>
- F Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia" : *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* (ejournal.radenintan.ac.id, 2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/840>
- HA Sengkey and T Michael, "Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika", *Syntax Literate*; (jurnal.syntaxliterate.co.id, 2023), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12980>
- H Purbanto and B Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam", *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* (journal.uir.ac.id, 2023), <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11412>
- I Hirdayadi and H Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana* (jurnal.ar.raniry.ac.id, 2018), <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- IG Suariawan, AASL Dewi, "Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Jurnal Konstruksi hukum* (ejournal.warmadewa.id, 2022), <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4854.444-449>
- J Soraya, "Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana", *Indonesia Berdaya* (ukinstitute.org, 2024), <https://doi.org/10.47679/ib.2024851>
- K Aprilyani and A Hamid, "PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS PEMANAHAN OLEH ANAK:(STUDI DI POLRES DOMPU)", *Parhesi* (journal.unram.ac.id, 2023), <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2550>
- Kartini, Kartono. *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta; CV. Rajawali, 2008.
- LY Krisnalita, "Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak", *Binamulia Hukum* (ejournal.hukumunkris.id, 2019), <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/342>
- M Dwijayanti, "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika", *Perspektif Hukum* (perspektif.hukum.hangtuah.ac.id, 2017), <https://perspektif.hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/69>
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013

- M Pramesti, AR Putri "Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Permas* journal2.stikeskendal.ac.id, 2022); <http://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/108>
- Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan. USU Press.
- MH DR Dahlan Sinaga SH, "Penegakan Hukum dengan Pendekatan DIVERSI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat"
- Muhammad Syaiful. "Kertas Kebijakan ABH Di LPKA Dan LPKS". (2023). <https://www.scribd.com/document/802464191/Kertas-Kebijakan-ABH-Di-LPKA-Dan-LPKS-for-DigitalUse>
- N Ayu, "Pengaruh Stigma Terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi Terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsu Gampong Kuta Barat Kota Sabang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial* (jim.usk.ac.id, 2018), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/6299>
- PD Kusumawati, S Ragilia, NW Trisnawati "Edukasi masa pubertas pada remaja", *Journal of Community* (jceh.org, 2018), <https://doi.org/10.30994/jceh.v1i1.1>
- R Harve, M Marlina, M Ekaputra and E Ikhsan, "Penerapan Diversi pada Tingkat Penuntut Umum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012, *USU Law Journal* (neliti.com, 2016),
- Shodiq, DM, Shodiq, SH Djafar Buku: Budaya Hukum. *repo.jayabaya.ac.id*, <http://repo.jayabaya.ac.id/3978/1/BUDAYA%20HUKUM%20%281%29.pdf>
- SK Hidayat, HA Mirzana and D Indrawati, "Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika": *Jurnal Ilmu Hukum* (ejournalugj.com, 2021), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704>
- Supriadi, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Umur Di Polres Kutai Timur", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* (ejurnal.untag-smd.ac.id, 2020), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4761>